

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS PERANGKAT LUNAK DAN BLANKO KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK SERTA PENYELENGGARAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS ZONA VII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN ILIR BARAT SATU KOTA PALEMBANG

Oleh :

Nama: Muhammad Riduwan
Nim : 20.11.219
Program Studi : Administrasi Negara

ABSTRACT

Muhammad Riduwan, NIM: 20.11.219, 2024, "Implementation of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 72 of 2022 concerning Standards and Specifications for Hardware, Software and Blank Electronic Identity Cards and the Implementation of Digital Population Identity in the Zone VII Technical Implementation Unit of the Population Service and Civil Registration of Ilir Barat Satu District, Palembang City." Department of Public Administration at the Satya Negara College of Administrative Sciences (STIA) Palembang, Main Supervisor (I) Mr. M.Sattarudin, S.Sos., Msi. And Companion Supervisor (II) Mrs. Holipah, S.Sos., M.Si.

Digital Population Identity is an electronic version of the Population Identity Card (KTP) issued by the Indonesian Government. Made with digital technology that can be accessed using technological devices such as smartphones. In Digital Population Identity, individual identity data and information such as full name, date of birth, address, gender and photo will be stored in electronic form. This card can be accessed via a special application or platform provided by the government and related agencies. The purpose of this research is to determine the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2022 concerning Standards and Specifications, Hardware, Software and Blank Electronic Identity Cards and the Implementation of Digital Population Identity in the Zone VII Technical Implementation Unit of the Ilir Barat District Population and Civil Registration Service One City of Palembang. To find out the obstacles in implementing policies regarding Digital Population Identity at the Zone VII Technical Implementation Unit Office of the Population and Civil Registration Service, Ilir Barat One District, Palembang City. The method used in this research is a qualitative research method, namely creating a systematic, factual and accurate description of the object being studied. From the method used, a clear picture will be obtained regarding the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2022, especially regarding Digital Population Identity.

The results of the research show that the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2022 concerning Standards and Specifications for Hardware, Software and Electronic Identity Card Blanks and the Implementation of Digital Population Identity in the Zone VII Technical Implementation Unit of the Population and Civil Registration Service, Ilir Barat Satu District, Palembang City, has been implemented well and in accordance with existing instructions, involving all existing elements, from the central government to the lower level, although there are still shortcomings in terms of its use, namely that it is still limited to managing population administration and cannot be fully used for banking and hospitals, this happens because there are still limited supporting facilities and infrastructure.

Keywords: Implementation, Digital Population Identity and Civil Registration

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Definisi pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (public goods) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah. Istilah pelayanan merujuk pada kata 'service' dalam bahasa Inggris. Pelayanan diartikan sebagai kegiatan yang

dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu. Kebutuhan akan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia di sebuah negara. Setiap individu membutuhkan barang dan jasa untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Pelayanan publik adalah serangkaian proses kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat.

Pelayanan publik merupakan sarana pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat untuk kesejahteraan social, sehingga perlu memperhatikan nilai-nilai, sistem kepercayaan, religi, kearifan lokal serta keterlibatan masyarakat. Perhatian terhadap aspek ini memberikan jaminan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan merupakan ekspresi kebutuhan sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut ada jaminan bahwa pelayanan publik yang diberikan akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP elektronik diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Program KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makassar, Yogyakarta dan Denpasar. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap. Pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tahun 2011 dan berakhir pada 30 April 2012 yang mencakup 67 juta penduduk di 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua mencakup 105 juta penduduk yang tersebar di 300 kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Secara keseluruhan pada akhir 2012 ditargetkan setidaknya 172 juta penduduk sudah memiliki KTP-el dan dari awal sampai akhir tahun 2013 perekaman data penduduk tetap berlanjut sampai seluruh penduduk Indonesia wajib KTP terekam data pribadinya.

KTP Digital adalah pemindahan KTP-el yang saat ini digunakan oleh penduduk Indonesia ke dalam handphone baik itu berupa foto, ataupun QR Code. Di era digital yang terus berkembang, Indonesia mengambil langkah maju dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang signifikan adalah pengenalan KTP Digital, yang telah merubah wajah identitas nasional di negara ini. KTP Digital adalah solusi modern untuk

kebutuhan identitas penduduk, membawa sejumlah manfaat dan potensi yang menarik bagi masyarakat. KTP Digital adalah versi elektronik dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Dibuat dengan menggunakan teknologi digital, KTP Digital menyimpan data pribadi individu dalam bentuk digital yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat teknologi seperti *smartphone*. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program KTP Digital sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan efisiensi administrasi publik. Program ini melibatkan proses penggantian KTP fisik dengan KTP Digital bagi penduduk yang memenuhi persyaratan tertentu. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga terkait dan mengadopsi teknologi yang aman dan canggih untuk mengelola dan menyimpan data penduduk secara elektronik.

Dengan adanya sistem IKD, proses pembuatan KTP Digital di Indonesia menjadi lebih mudah dan efisien, KTP Digital tidak hanya mempermudah akses dan verifikasi identitas, tetapi juga memberikan keamanan dan kemudahan dalam berbagai kegiatan sehari-hari. KTP digital akan memindahkan KTP yang saat ini ada KTP elektronik atau e-KTP ke dalam handphone. Pemindahan tersebut nantinya berwujud foto ataupun dengan QR Code. KTP digital nantinya bisa dibuka di handphone maupun menggunakan aplikasi khusus. Namun, belum semua penduduk atau wilayah bisa menggunakan KTP Digital. Digitalisasi KTP-el baru dilakukan secara bertahap yang dimulai dari 58 kabupaten dan kota di Indonesia. Penggunaan KTP digital tidak dapat dilakukan tanpa internet. Dengan begitu, sebagian penduduk menganggap penggunaan KTP Digital di Indonesia tidak tepat lantaran masih banyak daerah di Indonesia yang terisolir dari akses internet. Serta kurangnya sosialisasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Identitas Kependudukan Digital menjadi penghambat dalam penerapannya di lapangan.

Di wilayah Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang digitalisasi data kependudukan belum sepenuhnya terlaksana, dikarenakan terdapat berbagai hambatan diantaranya kurangnya sosialisasi serta kurang pemahaman masyarakat tentang manfaat dari KTP Digital itu sendiri. Serta masih terdapatnya beberapa instansi yang belum siap untuk penerapan digitalisasi KTP, seperti perbankan yang masih mewajibkan nasabahnya untuk tetap menggunakan KTP fisik dalam pelayanannya. Serta pelayanan rumah sakit yang

belum bisa menggunakan KTP digital. Hal tersebut terjadi karena belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang penggunaan KTP digital. Apabila digitalisasi KTP dapat diterapkan sepenuhnya, diharapkan data penduduk bisa lebih aman serta dapat mencegah pemalsuan data dan kebocoran data penduduk.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan masih terdapat kendala dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital pada wilayah Unit Pelaksana Teknis Zona VII Kecamatan Ilir Barat Satu, yaitu masih terdapatnya penduduk yang tidak memiliki telepon genggam (smartphone) atau gawai untuk pendaftaran Identitas Kependudukan Digital serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah khususnya Disdukcapil tentang IKD ke masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerapan program Kartu Identitas Kependudukan Digital. Dari indikasi-indikasi yang ada penulis mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras Perangkat Lunak Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Pada Unit Pelaksana Teknis Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu, bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras Perangkat Lunak Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Pada Unit Pelaksana Teknis Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Pada Unit Pelaksana Teknis Zona VII Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang.

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Kamus Webster dalam Wahab, (2012:187) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “to implementasi & quot” (mengimplementasikan) berarti “to provide means for carrying out; to give practical effect to” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, maka kebijakan menurut Wahab (2018: 272) hendaknya:

1. Dirancang sesuai dengan kerangka acuan dan teori yang kuat.
2. Disusun korelasi yang jelas antara kebijakan dan implementasinya.
3. Ditetapkan adanya organisasi yang mengkoordinir pelaksanaan kebijakan sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan baik.
4. Dilakukan sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan sampai organisasi pelaksana tingkat terbawah (street level bureaucracy).
5. Dilakukan pemantauan terus menerus (monitoring).
6. Diberi bobot yang sama penting antara kebijakan dan implementasinya.

Menurut pendapat Harsono, (2012:67) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- b. Proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program

Menurut Wahab, (2012: 272) Sukses tidaknya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi-kondisi.

1. Dukungan dan penolakan dari lembaga eksternal. Jika lembaga eksternal mendukung maka pelaksanaan kebijakan-kebijakan akan berhasil.
2. Ketersediaan waktu dan sumber daya yang cukup.
3. Dukungan dari berbagai macam sumber daya yang ada. Makin banyak yang mendukung makin tinggi tingkat kesuksesannya
4. Kemampuan pelaksana kebijakan menganalisis kausalitas persoalan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan.
5. Kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap kesepakatan dan tujuan yang diciptakan dalam tingkat koordinasi.

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, nampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target group, namun lebih dari itu juga berlanjut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terdapat dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Model-Model Implementasi

Dalam rangka memecahkan masalah ada beberapa tahap penting dari kebijakan publik antara lain Dunn, dalam Keban, (2014:62) yaitu: "penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), Formulasi kebijakan (*policy formulation*), adopsi kebijakan (*policy adoption*), implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan penilaian kebijakan (*policy assesment*). Akan tetapi dalam kenyataannya betapapun hebatnya suatu kebijakan /rencana yang dibuat tidak akan ada gunanya jika tidak direalisasikan dengan baik dan benar. Maka, tahap implementasi merupakan tahap yang paling penting sehingga model implementasi kebijakan pun menjadi penting untuk diketahui. Berikut beberapa model implementasi kebijakan."

Berikut ini beberapa model implementasi dari beberapa tokoh yang dikutip dari Riant Nugroho D (2014: 165).

1. Model Implementasi Donald Van Meter dengan Carl Van Horn

Model kebijakan ini berpola "puncak ke bawah" dan lebih kepada "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Model kebijakan ini

mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier daripada kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dalam model implementasi kebijakan ini terdapat empat variabel yang membentuk hubungan antara kebijakan dengan pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn dalam teorinya ini beranjak dari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan dengan prestasi kerja (*performance*). Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.

2. Model Kerangka Analisis Implementasi (*Framework For Implementation Analysis*) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier dalam Nugroho (2014:165)

Model implementasi kebijakan ini berada pada kuadran "puncak ke bawah" dan lebih berada di "mekanisme paksa" daripada "mekanisme pasar". Kedua tokoh tersebut mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

1. Variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasilnya tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Marilee S. Grindle

Model ini berada pada mekanisme paksa dan pada mekanisme pasar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Ide dasar Grindle ini adalah bahwa setelah suatu kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi, maka tindakan implementasi belum tentu berlangsung lancar. Hal ini sangat tergantung pada *implementability* dari program/kebijakan tersebut. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut, yaitu bagaimana konten (isi) dan konteks kebijakan tersebut.

Isi kebijakan mencakup:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
 - b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan.
 - d. Kedudukan pembuat kebijakan.
 - e. (Siapa) pelaksana program.
 - f. Sumber daya yang dikerahkan. Sementara itu konteks implementasinya adalah:
 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
 2. Karakteristik lembaga dan penguasa.
 3. Kepatuhan dan daya tanggap. Hasil Kebijakan :
 1. Dampak pada Masyarakat baik Individu dan kelompok
 2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat
- Keberhasilan implementasi kebijakan diukur dengan melihat *gap* (kesenjangan) antara tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program aksi atau proyek yang dijalankan. Dalam artian, apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan (hasil) yang direncanakan. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi dapat dideteksi dari konten dan konteks kebijakan.

4. Model Implementasi dari George C. Edward III

Menurut George C. Edward III dalam *Implementing Public Policy* (2011: 111) ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi.

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi

pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain..

b. Faktor sumber daya (*resources*)

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan. Sumber-sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup

1. Staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan untuk bisa melaksanakan tugas
2. Perintah
3. Anjuran atasan/pimpinan

c. Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

d. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Unsur-Unsur Implementasi

Implementasi sering dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, terkadang tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Menurut Abdullah (2012: 87) mengemukakan “unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah unsur pelaksana, program dan kelompok sasaran”

1. Unsur Pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik pada setiap tingkat pemerintahan..

2. Program

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang

dilakukan dengan program. Maksudnya, program merupakan rencana yang bersifat komprehensif.

3. Target group

Target group (kelompok sasaran), yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Teori yang dipakai pada penulisan proposal skripsi ini yaitu teori yang disampaikan oleh Grindlle. alasannya adalah

1. Secara umum diantara model yang ada di atas, tidak ada model yang terbaik, karena keberhasilan suatu implementasi kebijakan tergantung dari para analisis menilainya
2. Model ini juga mengakomodasi dengan beberapa model di atas dari komunikasi keduanya sama-sama menekankan pada sumber daya yang melaksanakan kebijakan tersebut

Kebijakan

Pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan untuk melaksanakan tugasnya yakni sebagai penyelenggara hubungan antara masyarakat, hubungan antar pemerintah dengan masyarakat ataupun pemerintah dengan pemerintah. Bentuk dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan adalah dengan adanya kebijakan yang berupa undang-undang ataupun perda ataupun surat keputusan dari menteri atau kepala pemerintahan sebagai jaminan hukum yang sah.

Menurut pengertian di atas kebijakan adalah sebuah mata rantai yang saling terikat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya dimana keterkaitan tersebut diserahkan kepada masyarakat sebagai objek dari kebijakan untuk melaksanakan kebijakan atau tidak melaksanakan. Penyerahan kepuasan yang sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat sebagai sasaran dari suatu kebijakan menyebabkan timbulnya kecauan yang baru yang nantinya akan menghasilkan kebijakan baru lagi dan siklus ini akan tetap berulang karena adanya suatu kelemahan dari kebijakan yang membuat masyarakat tidak ingin menjalankan kebijakan tersebut.

Kartu Tanda Penduduk Digital

Kartu Tanda Penduduk atau biasa dikenal dengan KTP merupakan identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan

Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP), yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Sejak tahun 2011, KTP nonelektronik digantikan dengan KTP elektronik (KTP-el). Sebelumnya KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan, kecuali warga berusia 60 tahun ke atas yang KTP-nya berlaku seumur hidup. Setelah adanya KTP-el, KTP bagi WNI berlaku seumur hidup untuk semua umur. KTP bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap.

KTP elektronik terdiri dari dua bagian yakni elemen biodata dan data perekaman. Elemen biodata meliputi nama, tempat lahir, tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, golongan darah, alamat. Sedangkan data perekaman meliputi foto, sidik jari, iris mata dan tanda tangan. Elemen biodata akan muncul di fisik KTP elektronik sedangkan untuk data perekaman hanya foto dan tanda tangan yang di munculkan, sedangkan untuk sidik jari dan iris mata akan tersimpan dalam chips KTP elektronik. Keberhasilan penerapan KTP elektronik di Indonesia membawa manfaat yang besar dalam menunjang pelayanan sehari-hari namun di sisi lain memunculkan masalah baru karena banyaknya biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pencetakan KTP elektronik, masyarakat setiap saat akan mengajukan pencetakan ulang baik karena rusak, hilang, melakukan proses perpindahan maupun ada perubahan elemen biodata sehingga menjadi beban APBN yang terus menerus. Salah satu upaya untuk mengurangi biaya tersebut Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Dengan tersimpan secara digital, berbagai data yang kita miliki bisa lebih mudah kita akses dan tidak perlu takut lagi akan kehilangan kartu identitas

Implementasi Identitas Kependudukan Digital pertama kali diujicobakan pada pegawai di lingkungan Dinas Dukcapil kabupaten/kota se-Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk melihat kekurangan dan kelebihan Digital ID yang tengah dikembangkan. Penerapan identitas digital dilakukan dalam beberapa tahap sebelum diterapkan pada masyarakat umum. Untuk tahap awal akan diterapkan pada pegawai di lingkungan Disdukcapil kabupaten/kota, selanjutnya pegawai ASN seluruh Indonesia, kemudian mahasiswa dan pelajar serta masyarakat secara umum yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik.

A. Dasar Hukum

Dalam Penerapannya dasar hukum yang digunakan untuk pengaplikasian Identitas Kependudukan Digital yaitu :

1. Pasal 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013:
2. Pasal 5 Huruf B Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 :
3. Pasal 87 Huruf A Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
4. Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blanko, KTP-el, dan Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

B. Fungsi Identitas Kependudukan Digital

Adapun Fungsi Identitas Kependudukan Digital menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, antara lain sebagai berikut :

1. Pembuktian Identitas, yaitu dengan memberikan bahwa penduduk yang bersangkutan adalah benar sebagaimana diakui oleh penduduk tersebut.
2. Otentikasi Identitas, dalam proses memverifikasi penduduk yang melakukan pelayanan digital melalui otentikasi dua faktor dengan membandingkan data yang ada di database dengan data yang melekat pada diri penduduk (wajah dan sidik jari)
3. Otorisasi Identitas, yaitu dengan memberikan persetujuan akses layanan secara digital atau elektronik dengan memastikan bahwa orang yang menggunakan suatu layanan tersebut adalah orang yang benar.

C. Keunggulan Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital mempunyai beberapa keunggulan antara lain :

1. Reformasi Birokrasi, Penerapan sistem KTP Digital akan memutus rantai birokrasi yang rumit. Nantinya, sistem sinkronisasi dan sentralisasi data yang terintegrasi akan bermanfaat bagi penduduk, misalnya untuk urusan perizinan.
2. Mengurangi Resiko Pemalsuan Data Pribadi
3. Mempermudah akses ke layanan publik dan mempermudah mengakses data anggota keluarga

4. KTP Digital juga membuat sistem paperless, atau sistem yang diciptakan untuk mengelola administrasi dengan pengurangan atau peniadaan penggunaan kertas dan beralih ke dokumen digital

D. Syarat dan Prosedur Pembuatan Identitas Kependudukan Digital

Adapun syarat dalam membuat Identitas Kependudukan Digital yaitu :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
2. Memiliki email pribadi aktif
3. Memiliki smartphone

Setelah semua syarat terpenuhi kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengaktivasi Identitas Kependudukan Digital yaitu :

1. Mendownload aplikasi Identitas Kependudukan Digital di playstore maupun appstore.
2. Buka aplikasi Identitas Kependudukan Digital kemudian isi data diri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat email, dan nomor ponsel yang aktif
3. Klik verifikasi data, kemudian ambil foto untuk keperluan face recognition.
4. Scan QR Code yang dapat diakses di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Masukkan kode aktivasi yang telah diterima melalui email pada kolom yang tersedia.
6. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital selesai. Aktivasi IKD hanya bisa dilakukan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital diatur dengan Permendagri 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blanko KTP-el serta ID Digital. Sebagaimana kita ketahui perkembangan teknologi akan selalu berpengaruh pada standarisasi dan spesifikasi perangkat keras maupun lunak untuk mencapai identitas kependudukan secara digital baik input maupun outputnya.

Fungsi Identitas Kependudukan Digital adalah untuk pembuktian identitas, autentikasi identitas, dan otorisasi identitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 juga bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat

(2) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis

Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Perangkat yang distandarisasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta Identitas Kependudukan Digital ini antara lain adalah Cip, Blangko KTP-el, perangkat pemindai iris (*iris scanner*), perangkat pemindai sidik jari (*fingerprint scanner*), perangkat perekam tanda tangan (*signature pad*), perangkat kamera, perangkat pencetak KTP-el (*printer*), dan perangkat anjungan dukcapil mandiri yang terintegrasi dengan SIAK.

Adapun indikator dalam hal ini antara lain yaitu Tangibilitas, Reliabilitas, Responsiveness, Empati dan Assurance pelayanan. Tangibilitas adalah dimensi pelayanan yang bisa dilihat dengan kasat mata, misalkan ruangan dan fasilitas di tempat pelayanan. Reliabilitas atau keandalan layanan adalah keandalan layanan yang terpercaya dan akurat. Assurance atau jaminan adalah kemampuan penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan yang meyakinkan dan benar-benar membantu masyarakat. Empati adalah menempatkan diri pada posisi para pihak yang dilayani.

Kerangka Berfikir

Kerangka fikir menurut Sugiyono (2013 : 60) adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya dan sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Kerangka berfikir itu penting untuk membantu dan mendorong peneliti memusatkan usaha penelitian untuk memahami hubungan antar konsep tertentu yang telah dipilihnya, mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan/keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu yang relevan.

C. PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses yang panjang, penelitian itu berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukan cara untuk mewujudkannya adalah dengan memilih metode yang cocok dengan tujuan dari suatu penelitian. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang di angkat dalam penelitian, guna menjawab dan mencari pemecahan permasalahan maka penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras Perangkat Lunak Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Pada Unit Pelaksana Teknis Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang.

Definisi Konsep

Definisi konsep menurut Singarimbun dan Effendi (2006:32) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kajian (event) yang berkaitan satu sama lainnya.

Berdasarkan definisi konsep yang telah dijelaskan maka konsep dari penelitian ini meliputi :

- a. Implementasi Kebijakan
Implementasi Kebijakan adalah suatu paparan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- b. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah rangkaian kegiatan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah indikator dari sebuah variabel yang memungkinkan penulis mengumpulkan data secara relevan untuk variabel tersebut Singarimbun dan Effendi (2011:146). Variabel yang penulis gunakan sesuai dengan model implementasi variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat

maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksanaan, karena didalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik.

Tabel Definisi Operasional

No.	Konsep	Indikator
1.	Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III dalam <i>Implementing Public Policy</i> (2011: 111)	Faktor Komunikasi Faktor Sumber Daya Faktor Disposisi (Sikap) Struktur Birokrasi
2.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras Perangkat Lunak Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. (Pasal 14)	1. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengenai Digitalisasi Kependudukan 2. Mempermudah dan Mempercepat Transaksi Pelayanan Publik atau Privat Dalam Bentuk Digital 3. Pengamanan IKD Melalui Sistem Atentikasi Guna Mencegah Kebocoran Data

Informan Penelitian

Informasi penelitian salah satu sumber data primer dalam penelitian ini, melalui informan diperoleh data berupa jawaban informan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditemukan peneliti selama wawancara berlangsung. Informan atau narasumber penelitian ini dapat dilihat seperti berikut ini.

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala UPT Disdukcapil Zona VII	1 orang
2.	Kasubbag TU	1 orang
3.	Pelaksana	1 orang
4.	Operator	1 orang
5.	Masyarakat	2 orang
	Total	6 orang

Sumber : UPT Zona VII Disdukcapil Kota Palembang

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk memperoleh data dengan demikian maka tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu data yang diperoleh melalui :

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra manusia yakni melalui penglihatan, penciuman, pendengaran dan perasa. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari keadaan yang ingin diamati yaitu Implementasi Kartu Tanda Penduduk Digital atau biasa disebut Identitas Kependudukan Digital. Observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian dilokasi penelitian. Melalui teknik observasi langsung pengumpulan data dilakukan dengan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak, serta pola perilaku subjek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Sumber data yang diwawancarai pada penelitian ini adalah aparat pelaksana Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan mencari dan membaca berbagai dokumen dan literasi yang berbentuk buku, jurnal maupun artikel yang sesuai dengan aspek yang akan diteliti. Studi ini memperoleh landasan keilmuan sebagai penunjang dalam mempelajari dan menganalisa permasalahan penelitian.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode

pengumpulan data kualitatif jika dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh dilapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihipung sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan, teknik analisis data ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah di peroleh dilapangan.

Menurut humberman dalam Sugiyono (2009:246) terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

e. Reduksi Data

Melakukan proses pengembalian data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi data yang didapatkan dari penelitian kemudian diberikan interpretasi sehingga dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.

f. Penyajian Data

Setiap data yang diperoleh disajikan dalam bentuk daftar kategori kemudian melakukan penafsiran dan pemberian interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian, penyesuaian, dan masing-masing data yang relevan dan jelas.

g. Kesimpulan

Melakukan pemahaman terhadap informasi yang kemudian mencari makna dari catatan mengenai pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat serta melakukan pemeriksaan tentang kebenaran penelitian dengan memberikan simpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penyusunan penelitian ini dilakukan selama tiga bulan, dimulai bulan April 2024 sampai dengan bulan juni 2024, dengan metode wawancara. Implementasi Peraturan Mendagri Nomor 72 Tahun 2022

1. Implementasi

George Edward III (1980:1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *Lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*.

Selanjutnya, Edward III (1980 : 148) menamakan model implementasi kebijakannya adalah "*direct and indirect impact on implementation*". Dalam model memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tak langsung terhadap implementasi, sumber-sumber daya dan disposisi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan. Kemudian, di antara keempat faktor berpengaruh tersebut (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) terjadi hubungan timbal balik.

A. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "Bagaimana hubungan yang dilakukan"

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil dapat dilihat bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan yaitu komunikasi, dengan komunikasi yang baik, kebijakan yang diberikan akan mudah tersampaikan dan dapat dipahami oleh orang lain.

B. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil dapat dilihat bahwa dengan sumber daya yang baik yang memiliki keahlian dan pengetahuan akan sangat mempengaruhi terlaksananya sebuah kebijakan.

C. Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk

implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil dapat dilihat bahwa sikap dari para pelaksana atau pegawai yang baik dan sopan dapat membantu tersampainya suatu kebijakan.

D. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil dapat dilihat bahwa struktur birokrasi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, sehingga implementor atau pelaksana kebijakan mendapatkan arahan tentang bagaimana melaksanakan suatu kebijakan tersebut.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 (Pasal 4)

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital diatur dengan Permendagri 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta ID Digital. Sebagaimana kita ketahui perkembangan teknologi akan selalu berpengaruh pada standarisasi dan spesifikasi perangkat keras maupun lunak untuk mencapai identitas kependudukan secara digital baik input maupun outputnya.

A. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengenai Digitalisasi Kependudukan

IKD bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih merata dalam mengakses layanan publik. Penerapan IKD yang inklusif akan menciptakan fondasi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa setiap individu dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan layanan publik, IKD menjadi alat yang kuat untuk memajukan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam upaya mencapai visi ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan

pelayanan publik yang inklusif dan memberdayakan semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak terkait dapat dilihat bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi Identitas Kependudukan Digital diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dalam masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik hal tersebut harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik sehingga platform digital tersebut dapat dimanfaatkan seutuhnya.

B. Mempermudah dan Mempercepat Transaksi Pelayanan Publik atau Privat Dalam Bentuk Digital

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu para pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil, dapat dilihat bahwa dengan adanya Identitas Kependudukan Digital dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena semuanya dapat diakses melalui platform digital tersebut.

C. Pengamanan IKD Melalui Sistem Atentikasi Guna Mencegah Kebocoran Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, dapat dilihat bahwa dengan adanya Identitas Kependudukan Digital sangat berguna bagi keamanan data masyarakat, karena aplikasi tersebut dilengkapi dengan autentikasi untuk mengasesnya.

3. Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. Pemerintah telah menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. IKD bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, dan mengamalkan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data. Fungsi IKD adalah untuk

pembuktian identitas, autentikasi identitas dan otorisasi identitas.

A. Syarat dan Prosedur Pembuatan Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat yang membuat Identitas Kependudukan Digital dapat dilihat bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang persyaratan akan pengurusan Identitas Kependudukan Digital

B. Kemudahan Dalam Pembuatan Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat dapat dilihat bahwa warga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital, karena dibantu oleh para pegawai.

Pembahasan

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 (Pasal 4)

1. Implementasi

George Edward III (1980:1) menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah *Lack of attention to implementation*. Dikatakannya, *without effective implementation the decision of policy makers will not be carried out successfully*. Selanjutnya, Edward III (1980 : 148) menamakan model implementasi kebijakannya adalah "*direct and indirect impact on implementation*". Dalam model memperlihatkan dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi kebijakan, yaitu komunikasi dan struktur birokrasi berpengaruh langsung dan tak langsung terhadap implementasi, sumber-sumber daya dan disposisi berpengaruh langsung terhadap implementasi kebijakan. Kemudian, di antara keempat faktor berpengaruh tersebut (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) terjadi hubungan timbal balik.

A. Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan "Bagaimana hubungan yang dilakukan"

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil dapat dilihat bahwa salah

satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan yaitu komunikasi, dengan komunikasi yang baik, kebijakan yang diberikan akan mudah tersampaikan dan dapat dipahami oleh orang lain.

B. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil dapat dilihat bahwa dengan sumber daya yang baik yang memiliki keahlian dan pengetahuan akan sangat mempengaruhi terlaksananya sebuah kebijakan.

C. Faktor Disposisi (Sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil dapat dilihat bahwa sikap dari para pelaksana atau pegawai yang baik dan sopan dapat membantu tersampainya suatu kebijakan.

D. Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementor mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi bisa jadi masih belum efektif, karena ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil dapat dilihat bahwa struktur birokrasi sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, sehingga implementator atau pelaksana kebijakan mendapatkan arahan tentang bagaimana melaksanakan suatu kebijakan tersebut.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 (Pasal 4)

Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital diatur dengan Permendagri 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta ID Digital. Sebagaimana kita ketahui perkembangan teknologi akan selalu berpengaruh pada standarisasi dan spesifikasi perangkat keras maupun lunak untuk mencapai identitas kependudukan secara digital baik input maupun outputnya.

A. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mengenai Digitalisasi Kependudukan

Identitas Kependudukan Digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih merata dalam mengakses layanan publik. Penerapan IKD yang inklusif akan menciptakan fondasi yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa setiap individu dapat dengan mudah mengakses dan memanfaatkan layanan publik, IKD menjadi alat yang kuat untuk memajukan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dalam upaya mencapai visi ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif dan memberdayakan semua lapisan masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak terkait dapat dilihat bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi Identitas Kependudukan Digital diharapkan dapat menciptakan kesetaraan dalam masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik hal tersebut harus ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik sehingga platform digital tersebut dapat dimanfaatkan seutuhnya.

B. Mempermudah dan Mempercepat Transaksi Pelayanan Publik atau Privat Dalam Bentuk Digital

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu para pegawai Unit Pelaksana Teknis Zona VII Disdukcapil, dapat dilihat bahwa dengan adanya Identitas Kependudukan Digital dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena semuanya dapat diakses melalui platform digital tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak terkait yaitu para pegawai Unit Pelaksana

Teknis Zona VII Disdukcapil, dapat dilihat bahwa dengan adanya Identitas Kependudukan Digital dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena semuanya dapat diakses melalui platform digital tersebut.

C. Pengamanan IKD Melalui Sistem Autentikasi Guna Mencegah Kebocoran Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, dapat dilihat bahwa dengan adanya Identitas Kependudukan Digital sangat berguna bagi keamanan data masyarakat, karena platform digital tersebut dilengkapi dengan autentikasi untuk mengasesnya sehingga dapat mencegah kebocoran data masyarakat.

3. Identitas Kependudukan Digital

Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone. Pemerintah telah menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

IKD bertujuan untuk mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan, meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi penduduk, mempermudah dan mempercepat transaksi pelayanan publik atau privat dalam bentuk digital, dan mengamanakan kepemilikan identitas kependudukan digital melalui sistem autentikasi guna mencegah pemalsuan dan kebocoran data.

A. Syarat dan Prosedur Pembuatan Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat yang membuat Identitas Kependudukan Digital dapat dilihat bahwa masyarakat sudah mengetahui tentang persyaratan akan pengurusan Identitas Kependudukan Digital

B. Kemudahan Dalam Pembuatan Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan warga masyarakat dapat dilihat bahwa warga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pembuatan Identitas Kependudukan Digital, karena dibantu oleh para pegawai.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras Perangkat Lunak Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Pada Unit Pelaksana Teknis Zona VII Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Ilir Barat Satu Kota Palembang, sudah terlaksana dengan baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Diharapkan Identitas Kependudukan Digital datanya sudah terintegrasi dengan pihak lain seperti perbankan dan rumah sakit, karena dengan terintegrasinya data akan memudahkan masyarakat dalam penerimaan pelayanan dan hal tersebut haruslah dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third world*, New York : Princeton University Press
- Kasmat, Rulinawati, 2018. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Kedai Aksara
- Sahaya, Anggara. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Siagian, Sondang, 2007. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara Subarsono, A.G, 2006. *Analisis Kebijakan Publik : Koinsef, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta :
- Pustaka Belajar
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung : Alfabeta. CV
- Supardi,dkk. 2023. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang : STIA Satya Negara Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan publik*, Bandung : AIPI
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework ..* Dalam *Jurnal Administration and Society*. Vol. 6 No. 4 Feb. 1975.
- Wahab, 2006. *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus edisi dan Revisi Terbaru*, Yogyakarta : CAPS

Dokumen-dokumen :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras Perangkat Lunak Dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-u Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Sumber Internet :

Khosyi'ah Nadjib, 2023. Mengenal Identitas Kependudukan Digital <https://dukcapil.oganilirkab.go.id/mengenal-ikd-identitas-kependudukan-digital> diakses 9 Desember 2023